



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT SARANO LIWU (LEMASLI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan adat istiadat di Kabupaten Muna Barat yang sarat nilai budaya yang wajib di pelihara serta dilestarikan dalam upaya pengembangan dan membangun kearifan lokal yang berfungsi mencegah timbulnya konflik sosial melalui pemberdayaan lembaga masyarakat adat;
- b. bahwa penanganan konflik sosial harus di laksanakan secara senergi, terpadu, dan terkoordinasi serta salah cara penyelesaian konflik sosial adalah melalui pendekatan antropologi budaya, serta soft power dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagai obyek yang terhimpun dalam sebuah lembaga masyarakat adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan konseptual perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT SARANO LIWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muna Barat.
4. Masyarakat adalah Warga Masyarakat yang berada dan bertempat tinggal dalam Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang secara turun - temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kecamatan adalah sebuah daerah administrative di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah tingkat II (Kabupaten) atau kota,serta terdiri dari beberapa kelurahan atau desa di dalamnya.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilih kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

9. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai, norma dan kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
10. Lembaga Masyarakat Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dalam wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum tersebut,serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
11. Konflik Sosial adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan atau kekerasan.
12. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan.
13. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
14. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.
15. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Dasar Hukum Pembentukan dan Pengakuan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu Kabupaten Muna Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

ujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mempertahankan, melesatarikan dan mengembangkan warisan budaya, adat istiadat yang mengandung nila-nilai luhur kearifan lokal;
- b. Menggali kembali marwah budaya, adat istiadat sebagai norma nilai dan ciri khas daerah;
- c. Kearifan adat istiadat dan budaya lokal menjadi landasan pelaksanaan Pembangun Kabupaten Muna Barat;
- d. Pencegahan, Penyelesaian dan Penanganan Paska Konflik Sosial.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kelembagaan
- b. Peran Pemerintah Daerah
- c. Pendanaan
- d. Peran Masyarakat
- e. Ketentuan Peralihan
- f. Penutup.

BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 5

- (1) Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat tokoh-tokoh adat Kabupaten Muna Barat;
- (2) Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu di tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. Kamokulano Liwu (Dewan Adat).
 - b. Mintarano Liwu (Pemangku Sarano Liwu).
 1. Raja (Lakina).
 2. Sapati.
 3. Bonto Balano (Menteri Besar).
 4. Kapitalau Matagholeo (Kapten Laut Wilayah Timur).
 5. Kapitalau Kansopa (Kapten Laut wilayah Barat).
 6. Kapita (Pendamping Raja/Keamanan Dalam Negeri).
 7. Juru Tulis/Sekretaris.
 - c. Bobato.
 - d. Parabela.
 - e. Kamokulano Ghoera.
 - f. Bhonto Liwu.
 - g. Bhonto Kapili.
 - h. Mieno Liwu.
 - i. Mintarano Agama.
 - j. Mintarano Bhitara.
 - k. Mintarano Adhati.
 - l. Keamanan Terdiri dari 3 (tiga) Angkatan Darat yaitu:
 - Firisi (Angkatan Darat Wilayah Lawa Raya).
 - Tunani (Angkatan Darat Wilayah Kusambi Raya).
 - Siringati (Angkatan Darat Wilayah Tiworo Raya).
 - m. Pasi (Hulu Balang Pengawal Raja).

- n. Pasino Liwu (Keamanan Kampung).
- (4) Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu di tingkat Kecamatan/Ghoera meliputi :
- a. Mieno Ghoera (Majelis Adat)
 - b. Kamokulano Ghoera (Ketua Adat Kecamatan).
 - c. Bhonto Liwu (Menteri Ghoera).
 - d. Mintarano Bithara (Urusan Konflik).
 - e. Mintarano Syariat (Urusan Agama).
 - f. Mintarano Adhati (Urusan Adat).
 - g. Mintarano Katangkano Liwu (Urusan Keamanan Kampung).
 - h. Tokoh Adat Perempuan/Wanita.
- (5) Struktur Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu di tingkat Desa meliputi:
- a. Mieno Liwu (Pemangku Adat).
 - b. Kamokulano Liwu (Ketua Adat).
 - c. Mintarano Bithara (Urusan Konflik).
 - d. Mintarano Syariat (Urusan Agama).
 - e. Mintarano Adhati (Urusan Adat).
 - f. Meintarano Katangkano Liwu (Keamanan Kampung).
 - g. Tokoh Adat Perempuan/Wanita.
- (6) Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu memenuhi persyaratan:
- a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk Setempat;
 - c. Memiliki Kemauan, Kemampuan, Kepedulian, dan
 - d. Dipilih secara Musyawarah Mufakat.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam Pelestarian Adat Istiadat, Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Pencegahan, Penyelesaian dan Penanganan Pasca Konflik Sosial.
- (2) Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada Pemerintah Daerah;
- b. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara dewan adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah daerah, Kecamatan, Lurah dan Desa.
- c. Melakukan tindakan Pencegahan Konflik Sosial masyarakat di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial;
- e. Melaksanakan kegiatan yang di anggap penting dan perlu dalam penanganan paska Konflik;
- f. Memelihara hubungan antar masyarakat atau kelompok masyarakat;
- g. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai luhur;
- h. Lembaga Masyarakat Adat Sara Liwu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- i. Membela dan mempertahankan hak masyarakat adat dan hak ulayat.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Hak-hak Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu meliputi :
 - a. Mewakili masyarakat adat dalam hal menyangkut kepentingan Adat.
 - b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat kearah yang lebih layak dan lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan secara berkala dengan instansi, dinas dan lembaga keamanan terkait;
 - b. Memberi laporan kegiatan secara berkala kepada Pemerintah melalui Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Melakukan tindakan-tindakan Pencegahan Konflik sosial;

- d. Memfasilitasi penyelesaian Konflik sosial;
- e. Melakukan tindakan yang dianggap perlu paska konflik sosial;
- f. Ikut berperan aktif dalam program-program di bidang kebudayaan dan pelestarian budaya;
- g. Melakukan pendidikan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. Memelihara dan mempertahankan nilai moral yang bersumber sosio budaya atau kearifan lokal.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait berkewajiban untuk :
- a. Membina dan mengawasi Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - b. Memberikan Pedoman teknis dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pengembangan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - e. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Masyarakat Adat dan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
 - g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pengembangan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - h. Bekerjasama dengan dinas terkait dalam upaya pencegahan konflik, penyelesaian konflik dan melakukan penanganan paska konflik.

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bersama Dinas terkait melakukan pengawasan berupa :
- a. Rapat Koordinasi dan evaluasi dengan Lembaga Masyarakat Adat dan tokoh masyarakat secara berkala;

- b. Memastikan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu tidak bertentangan dengan Norma, Agama, Adat Istiadat, Pancasila, dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memeriksa laporan kegiatan secara berkala agar menjadi lembaga yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel;
- d. Menjaga netralitas anggota Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengendalian umum atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bersinergi dengan instansi atau dinas terkait, Lembaga Keagamaan, Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu serta pihak terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengendalian umum maupun teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 10 ayat (2) di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat, berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga adat tingkat Kecamatan serta pihak terkait lainnya;
- (2) Pembinaan dan pengendalian umum maupun teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga adat tingkat Desa serta pihak terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaporkan kepada Bupati;
- (2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat;
- (3) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 dilaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat melalui Camat;

- d. Memfasilitasi penyelesaian Konflik sosial;
- e. Melakukan tindakan yang dianggap perlu paska konflik sosial;
- f. Ikut berperan aktif dalam program-program di bidang kebudayaan dan pelestarian budaya;
- g. Melakukan pendidikan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. Memelihara dan mempertahankan nilai moral yang bersumber sosio budaya atau kearifan lokal.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait berkewajiban untuk :
- a. Membina dan mengawasi Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - b. Memberikan Pedoman teknis dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pengembangan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - e. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Masyarakat Adat dan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
 - g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pengembangan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu;
 - h. Bekerjasama dengan dinas terkait dalam upaya pencegahan konflik, penyelesaian konflik dan melakukan penanganan paska konflik.

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bersama Dinas terkait melakukan pengawasan berupa :
- a. Rapat Koordinasi dan evaluasi dengan Lembaga Masyarakat Adat dan tokoh masyarakat secara berkala;

- (4) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu - waktu jika diperlukan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat memfasilitasi pendanaan untuk pembinaan, pemberdayaan dan pengembangam Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat;
 - d. Swadaya masyarakat dan partisipasi sektor swasta;
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan budaya dan Adat Istiadat Daerah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program-program organisasi Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menanamkan pemahaman mengenai budaya, adat istiadat daerah dalam kerangka kebhinekaan, untuk memperkuat jatidiri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, mempererat persatuan bangsa dan pencegahan dini timbulnya konflik sosial;
 - b. berperan aktif dalam melaksanakan berbagai rencana pengembangan budaya serta adat istiadat daerah sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Bupati untuk menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat istiadat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

pada tanggal 13 - 3 - 2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT

KOMI YACOB LA UTE



Diundangkan di Laworo

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

Drs. I.M. HUSEIN TALU, M.Pd.



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR :

